

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



Jl. Soekarno - Hatta No.7, Tarempa Selatan 29791

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman


Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk (1 Lembar);
2. Salinan Kartu Keluarga (1 Lembar);
3. Surat Pernyataan Tanah dan Bangunan tidak dalam sengketa (bermaterai 6000);
4. Salinan dokumen Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB);
5. As-built drawings;
6. Rekomendasi hasil pemeriksaan oleh instansi terkait;
7. Dokumen Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung;
8. Surat kuasa pemohon selaku pengurus SLF untuk perusahaan/badan hukum.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Menuju ke front office, untuk mengisi buku tamu, mengambil nomor antrian, menyerahkan berkas persyaratan ke front office.
2. Verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis.
3. Pemeriksaan dokumen teknis.
4. Penerbitan SLF.
5. Penyerahan Sertifikat dan Plakat SLF ke Pemohon.

Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



Jl. Soekarno - Hatta No.7, Tarempa Selatan 29791

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Saran/Konsultasi Langsung ke Kantor **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** Alamat: Jl. Soekarno-Hatta No 7 Tarempa Selatan, Kode Pos: 29791
2. Melalui E-mail: pu@anambaskab.go.id